



## PENGARUH ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO) PADA REGULASI HUKUM BISNIS PARIWISATA DI INDONESIA

Ni Made Trisna Dewi, Agus Surya Manika, A.A. Mas Adi Trinaya Dewi

Universitas Dwijendra

e-mail : [madetrisnadewishmh@gmail.com](mailto:madetrisnadewishmh@gmail.com), [surya.maneeka@gmail.com](mailto:surya.maneeka@gmail.com),  
[agungmasadi@gmail.com](mailto:agungmasadi@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2023  
Diterima: 15 Januari 2024  
Terbit: 1 Februari 2024

### Keywords:

International trade organizations, Legal regulations, Tourism Business

### Abstract

*Adjustment of statutory regulations in the field of tourism business law in Indonesia is one of the consequences of the WTO agreement, thus the GATS-WTO agreement does not only concern Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, but also all other related regulations. with tourism, such as labor regulations, Intellectual Property regulated in TRIP's, investment regulations (TRIM's), etc. These regulations will be affected by the provisions of the GATS-WTO, which must immediately be adjusted and harmonized with the GATS agreement commitment that has been agreed by Indonesia. It is by putting the principles of liberalization that it can have an impact on tourism arrangements in Indonesia which are not liberal but adhere to the principles of the Pancasila democracy state. The impact of the WTO on Indonesia's tourism business law arrangements related to TRIMS and GATS is the creation of tourism regulations that can protect local communities and cultures, limiting the liberalization of foreign investors from modern countries. The tourism arrangement must be in accordance with the nature of the purpose of its existence, namely to: increase economic growth; improve people's welfare; eradicating poverty; overcoming unemployment; preserving nature, environment and resources; promote culture; lifting the image of the nation; cultivate a love of the country; strengthen national identity and unity; and strengthen friendship between nations.*

**Kata kunci:**

Organisasi perdagangan Internasional, Regulasi hukum, Bisnis Pariwisata

**Corresponding Author:** Ni Made Trisna Dewi ;  
[madetrisnadewishmh@gmail.com](mailto:madetrisnadewishmh@gmail.com)

**Abstrak**

Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang hukum bisnis pariwisata Indonesia menjadi salah satu konsekuensi dari kesepakatan WTO, dengan demikian terhadap perjanjian *GATS-WTO* tidak hanya menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata saja, tetapi juga menyangkut seluruh peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan pariwisata seperti peraturan ketenagakerjaan, kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIP's, peraturan investasi (TRIM's), dst. Peraturan-peraturan dimaksud terpengaruh oleh ketentuan *GATS-WTO*, yang wajib segera untuk disesuaikan dan diharmonisasikan dengan komitmen persetujuan *GATS* yang sudah disepakati Indonesia. Dengan meletakkan prinsip-prinsip liberalisasi inilah yang dapat berdampak terhadap pengaturan pariwisata di Indonesia yang menganut prinsip-prinsip negara Demokrasi Pancasila. Dampak WTO terhadap pengaturan hukum bisnis pariwisata Indonesia terkait TRIMS dan *GATS* adalah terciptanya peraturan pariwisata yang dapat melindungi masyarakat serta kebudayaan lokal, membatasi liberalisasi investor asing dari negara-negara modern. Pengaturan pariwisata haruslah sesuai dengan hakikat tujuan keberadaannya yaitu untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

@Copyright 2024.

**PENDAHULUAN**

Perjanjian *WTO* merupakan salah satu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota *WTO* pada tahun 1994 melalui penetapan Perjanjian Internasional, dimana merupakan salah satu sumber Hukum International yang sempurna, karena dibuat oleh negara-negara dan dibuat

secara tertulis sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi anggota yang bersepakat (Violetta Simatupang, 2009:35). Perjanjian Internasional sudah mendapatkan pengaturannya dalam Konvensi Wina 1965 atau "*Vieuna Convention on The Law of Treaties*" yang ditandatangani pada 23 Mei 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa *Treaties* merupakan salah satu perjanjian antara dua atau lebih negara yang mendirikan suatu hubungan diantara mereka dan diatur oleh Hukum Internasional (I Putu Gelgel, 2009: 69). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Perjanjian *WTO* merupakan salah satu bentuk dari *treaties* yang setelah disepakati berlaku mengikat negara yang menandatangani termasuk Indonesia. Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang hukum bisnis pariwisata Indonesia menjadi salah satu konsekuensi dari kesepakatan WTO, dengan demikian terhadap perjanjian *GATS-WTO* tidak hanya menyangkut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata saja, tetapi juga menyangkut seluruh aspek pariwisata seperti peraturan ketenagakerjaan, kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIP's, peraturan investasi (TRIM's), dst. Peraturan-peraturan dimaksud akan terpengaruh oleh ketentuan *GATS-WTO*, yang wajib segera untuk disesuaikan dan diharmonisasikan dengan komitmen persetujuan *GATS* yang sudah disepakati Indonesia.

Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya *Agreement on Trade Related Investment Measure* (TRIMs) dalam GATT putaran Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi yang "raksasa" di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatangan persetujuan TRIMs tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dengan modal asing (Hendrik Budi Untung, 2010:26).

Adanya kesepakatan perdagangan internasional terkait penanaman modal sejak Putaran Uruguay 1986-1994, perdagangan internasional dan penanaman modal menjadi dua disiplin yang tidak terpisahkan. Peraturan nasional negara anggota di bidang penanaman modal tidak dibenarkan bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal. *GATS* tidak secara tegas menyebutkan bentuk-bentuk kebijakan penanaman modal yang bertentangan dengan prinsip perlakuan nasional. *Article II* *GATS* menetapkan bahwa setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (*no less favourable*) kepada jasa-jasa dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya ([http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091-hukum-daganginter-nasional/hk\\_638\\_slide\\_uupm\\_penyelesaian\\_sengketa\\_perdagangan\\_inter-nasional\\_dan\\_penanaman\\_modal.pdf](http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091-hukum-daganginter-nasional/hk_638_slide_uupm_penyelesaian_sengketa_perdagangan_inter-nasional_dan_penanaman_modal.pdf)).

Hasil dari Putaran Uruguay berupa *the Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (*annexes*), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam *WTO* mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Struktur dasar persetujuan *WTO*, meliputi:

1. Barang/ *goods* (*General Agreement on Tariff and Trade/ GATT*);
2. Jasa/ *services* (*General Agreement on Trade and Services/ GATS*);
3. Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs*);

4. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settle-ments*).  
(<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>)

Dengan meletakkan prinsip-prinsip liberalisasi inilah yang dapat berdampak terhadap pengaturan kepariwisataan di Indonesia yang tidak liberal melainkan menganut prinsip-prinsip negara demokrasi Pancasila.

Indonesia merupakan negara dengan penghasilan terbesar dibidang jasa pariwisata, sedangkan faktanya penerapan GATS dan TRIMS khususnya disektor jasa pariwisata dapat mengakibatkan kedudukan yang lebih lemah dibandingkan negara-negara maju dalam perjanjian, hal ini menjadi salah satu implikasi/akibat dari liberalisasi yang diterapkan. Untuk itu dibutuhkan pengkajian terhadap pengaruh organisasi perdagangan dunia (WTO) pada regulasi hukum bisnis pariwisata di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang–undangan, pendekatan konsep (Marzuki, 2014:35).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaruh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Regulasi Hukum Bisnis Pariwisata di Indonesia**

Indonesia adalah Negara berkembang dengan 278,69 juta jiwa penduduk (<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>) dan itu menjadi daya tarik bagi para penyedia jasa pariwisata baik nasional maupun internasional. Sejak tahun 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dan menjadi kewajiban menaati aturan, perjanjian, kesepakatan yang di buat oleh WTO, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi karena keterikatannya secara legal dan tidak bisa ditarik lagi. Salah satu perjanjian itu adalah GATS dalam mengimplementasikanya dalam bidang jasa terbukanya sektor jasa–jasa asing di Indonesia mencakup dunia keuangan atau jasa perbankan masuknya bank asing (Citybank, HSBC, dll.). Di dunia pendidikan banyak berdirinya lembaga-lembaga pendidikan asing dan sektor jasa lainnya dan semua itu legal dan pada tahun 2007 disahkannya UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing bagaimana para pemodal asing lebih leluasa dalam menanamkan modal mereka di Indonesia ([http://www.lukita@bapenas.go.jp/japanese/publish/apec/pdf/apec12\\_21st\\_04.-pdf](http://www.lukita@bapenas.go.jp/japanese/publish/apec/pdf/apec12_21st_04.-pdf)).

Secara *de facto* sektor jasa pariwisata yang diliberalisasi untuk pemasok dari negara lain adalah semua sektor tanpa kecuali. Komitmen ini disusun ketika WTO disahkan tahun 1994, walaupun komitmen berdasar kapasitas masing-masing negara mungkin bias, karena sebagian besar negara berkembang tidak mengetahui secara persis kapasitas pasokan jasa dan nilai impor yang sebenarnya. Sifat

perdagangan jasa yang tidak terlihat apalagi jika dibandingkan dengan perdagangan barang, membuat sektor ini sulit dihitung secara tepat. Liberalisasi jasa di bidang hukum telah dilakukan di Indonesia dengan tidak dapat lagi menutup diri dari pembukaan kantor-kantor konsultan hukum atau lembaga pendidikan asing di Indonesia, ahli-ahli asing akan banyak memberikan *training-training* untuk pihak-pihak yang membutuhkan di Indonesia sebagai usaha penunjang pariwisata disamping tersebarnya pemandu asing serta perusahaan-perusahaan travel asing yang mempekerjakan tenaga asing.

Dampak negatif WTO terhadap pengaturan hukum bisnis pariwisata di Indonesia dapat terlihat dari:

1. Liberalisasi yang diterapkan adalah bungkus yang digunakan oleh negara-negara modern agar dapat dengan bebas menjalankan misi imperialismenya. Pada prakteknya, sistem liberalisasi perdagangan jasa tunduk pada konsep-konsep negara maju seperti Uni-Eropa (UE), dan Amerika Serikat (AS) yang mengupayakan adanya metode baru dalam perundingan jasa untuk memperluas pembukaan pasar jasa. Pendekatan baru itu disebut *benchmarking* atau tolak ukur atau juga disebut sebagai pendekatan komplementer atau *complementary approach*. Pendekatan itu menekankan keharusan suatu negara menentukan titik dasar terendah dalam meliberalisasi sektor jasa. Proposal negara maju untuk menerapkan pendekatan minimal berarti menghilangkan fleksibilitas negara-negara anggota WTO dalam mengambil keputusan untuk menyerahkan komitmen atau tidak (<https://ninyasminelisasih.com/2011/09/15/setujukah-jika-indonesia-diterapkan-liberalisasi-jasa-dibidang-hukum/>).
2. Masyarakat lokal akan kalah saing  
Dengan diberlakukan liberalisasi jasa di bidang kepariwisataan maka sistem pengelolaan masyarakat lokal kemungkinan besar dikalahkan dengan sistem pengelolaan yang modern dan mendunia dari negara-negara asing karena sistem pengelolaan kepariwisataan, misalnya sistem pengelolaan hotel negara asing telah teruji dalam perdagangan jasa bertaraf internasional dan telah didaftarkan Kekayaan Intelektual. Untuk itu, akan dibutuhkan biaya tambahan apabila ingin menggunakan sistem pengelolaan tersebut. Sumber daya manusia lokal dibidang pendidikan, permodalan, pengalaman bersaing, kualitas keahlian jasa, maupun prasarana yang masih dinilai belum siap bersaing juga berdampak negatif pemberlakuan GATS.
3. Dalam konsep GATS, prinsip MFN (*Most Favoures Nation*) tidak berlaku otomatis. Prinsip *Most Favoures Nation* ialah suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya (Huala Adolf, 2005: 108-109). Ia diberlakukan tanpa memandang struktur sosial-politik dan ekonomi negara peserta (Hatta, 2006:55). Oleh karena itu suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam Pasal 4 perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPS) dan tercantum pula dalam Pasal 2 Perjanjian mengenai Jasa (GATS). Dengan demikian, sektor jasa di bidang kepariwisataan tidak dapat diberlakukan sama bagi semua negara anggota WTO

karena sistem hukum antara negara-negara anggota WTO tidak sama, sebagian penganut sistem hukum *Common Law*, sebagian lagi menganut sistem hukum *Civil Law*.

4. Perbedaan sistem hukum dan sistem peradilan.

Indonesia menganut sistem hukum *Civil law*, sedangkan di negara maju (Amerika) menganut sistem hukum *Common Law*. Hukum sipil (*civil law*) atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Indonesia yang merupakan negara jajahan daratan Eropa menganut sistem *civil law*, sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim. Sedangkan sistem *common law* ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudens, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim ([http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_hukum\\_di\\_dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia)). Selain perbedaan antara kedua sistem di atas, perbandingan antara sistem hukum *Civil Law* di negara Indonesia dengan negara-negara lain di daratan Eropa berbeda. Negara penganut *Civil Law* seperti Perancis, Belanda, Itali, Spanyol, dst mampu menerapkan hukum dengan baik sedangkan para hakim, jaksa dan polisi di Indonesia baru sampai pada taraf mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang perlu disalahkan. Sehingga para penegak hukum di Indonesia baru mencapai taraf mencari kebenaran, bukan menegakkan keadilan. Dari kondisi tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia belum siap apabila liberalisasi jasa di bidang hukum kepariwisataan dilakukan.

5. GATS kurang memperhatikan kepentingan negara berkembang.

Bagian ke IV GATS ini mengakui kebutuhan negara sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan. Bagian ini juga melarang negara-negara maju untuk membuat rintangan-rintangan baru terhadap ekspor negara-negara sedang berkembang. Negara-negara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan-rintangan lain terhadap perdagangan negara-negara sedang berkembang (Syahmin AK, 2006:191) Dalam kenyataannya konsep ini hanya akan menguntungkan pemilik modal saja, dan modal hanya bergerak kearah yang berpotensi melahirkan banyak keuntungan. Dengan kata lain hanya bergerak ke arah yang ada sumberdaya alam dan sektor jasa. Khususnya dalam hal sektor jasa, maka liberalisasi jasa dibidang hukum akan menjadi bidikan utama bagi liberalisasi. Tingginya kebutuhan terhadap perdagangan jasa dibidang hukum telah membuat pihak WTO untuk mendorong setiap Negara untuk meliberalisasikan jasa dibidang hukum di masing- masing Negara, sebagaimana yang disebut di atas dalam GATS. Indonesia merupakan salah satu anggota WTO setelah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai

konsekuensi dari keanggotaannya, Indonesia semakin terbuka terhadap produk jasa asing.

### **Konstruksi Hukum Bisnis Pariwisata Indonesia**

Untuk mereduksi kemungkinan berkembangnya permasalahan-permasalahan setelah dilaksanakannya GATS dan TRIMS, konsep dan pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi pilihan solutif di masa depan. Pembangunan berkelanjutan sejatinya merupakan sebuah proses pembangunan yang memperhatikan daya dukung (*carrying capacity*) dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Berkelanjutan dapat berarti pemberian lingkaran konsentrasi pada sinergisitas pelestarian yang meliputi dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Menelusuri jejak sejarahnya, konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali tercetus dalam konferensi di Stockholm pada tahun 1972 tentang "*Stockholm Conference on Human and Environment*". Secara singkat definisi pembangunan berkelanjutan adalah: *Sustainable development is defined as a process of meeting the present needs without compromising the ability of the future generations to meet their own needs*. Dalam perkembangan selanjutnya, *Pacific Ministers Conference on Tourism and Environment* di Maldive tahun 1997 lantas menyebutkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, serta keseimbangan inter dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan. Sebagai proses tindak lanjut, Konferensi Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan secara elaboratif Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang isinya sebagai berikut:

1. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan yang antara lain dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.
2. Pariwisata harus berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
3. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata kedalam pembangunan berkelanjutan.
4. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan terhadap proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan.
5. Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
6. Promosi atau dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif kegiatan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi, dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan.
8. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk

transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional ([http://liberalisasi-jasa.blogspot.co.id/2011/09/liberalisasi\\_pariwisata.html](http://liberalisasi-jasa.blogspot.co.id/2011/09/liberalisasi_pariwisata.html)).

Berdasarkan kerangka postulasi tersebut, maka langkah strategis selanjutnya adalah menjabarkannya dalam serangkaian kebijakan yang tentunya berikhtiar untuk mendorong, memperkuat, dan menegakkan konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam tataran nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam konsideran mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menyentuh sektor pariwisata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pasal 2 menegaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan pariwisata adalah berkelanjutan. Di tataran lokal, Pemerintah Daerah Bali telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pariwisata yang dikembangkan di daerah Bali adalah pariwisata budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan demikian, kegiatan pariwisata diharapkan dapat berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis dengan kebudayaan setempat dan berakar pada nilai-nilai luhur agama Hindu.

Beranjak dari serangkaian konstruksi di atas, pengembangan pariwisata berkelanjutan di era globalisasi merupakan suatu serangkaian proses secara terukur dan terencana yang berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang untuk selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Pada spektrum ideal selanjutnya, generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya ini. Untuk itulah dibutuhkan suatu instrumen kebijakan yang efektif, transparan, terperinci dan terpadu sebagai pengejawantahan prinsip *good governance* yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Premis bahwa hakikat pariwisata adalah kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat memerlukan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum terkait pariwisata yang dapat dilihat dari kemampuan regulasi dan ketentuan hukum untuk mampu mengakomodir dan mendukung komponen-komponen penting dipasar perdagangan, mulai dari lembaga-lembaga pemerintah, swasta, pelaku pasar, hingga para profesional mampu bergerak dalam irama yang saling mengisi dan bersinergi sehingga menghasilkan perkembangan dan kemajuan hukum untuk mengikuti arus

**P-ISSN:** 2356-4164, **E-ISSN:** 2407-4276



globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Disisi lain aturan hukum tersebut tidak menciptakan kekakuan yang dapat menghalangi daya tanggap pasar (Fajar Sugianto, 2014:72).

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dampak WTO terhadap pengaturan hukum bisnis pariwisata Indonesia terkait TRIMS dan GATS adalah terciptanya peraturan pariwisata yang dapat melindungi masyarakat serta kebudayaan lokal, membatasi liberalisasi investor asing dari negara-negara modern. Pengaturan pariwisata haruslah sesuai dengan hakikat tujuan keberadaannya yaitu untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

### **Saran**

Pemerintah Indonesia tidak perlu terburu-buru mengikuti pelaksanaan perdagangan bebas dunia namun wajib mempersiapkan masyarakat (sumber daya manusia) serta sumber daya alam maupun budaya yang dapat digali dan ditingkatkan pada standar internasional menjadi bidang-bidang pariwisata serta mencari dan menemukan bidang-bidang pariwisata baru. Pemerintah Republik Indonesia dapat menggunakan prinsip *National Treatment* dengan bernegosiasi untuk melaksanakan bertahap sesuai kesiapan bidang-bidang wisata di Indonesia. Apabila diperlukan, pemerintah dapat menggunakan *Escape Clauses* dengan alasan kerugian yang dapat ditimbulkan sehingga berdampak negatif/darurat bagi kestabilan ekonomi dan moneter. Prinsip kedaulatan negara juga dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mempertahankan diplomasi pelaksanaan perjanjian antar anggota WTO secara bertahap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Putu Gelgel, 2009, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO), Implikasi Hukum dan Antisipasinya*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Syahmin AK, 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*. PT. Alumni, Bandung

### **INTERNET**

- Anonim, Bapenas,  
[http://www.lukita@bapenas.go.jp/japanese/publish/apec/pdf/apec12\\_21st\\_04.-pdf](http://www.lukita@bapenas.go.jp/japanese/publish/apec/pdf/apec12_21st_04.-pdf), diakses pada tanggal 13 Desember 2023, pkl. 18.00 Wita
- Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian,, “World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia”, diakses pada tanggal 13 Desember 2023, pkl. 14.00 Wita  
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2023, pkl. 17.30 Wita.
- IGN Parikesit Widiatedja,, “Liberalisasi Pariwisata Menyongsong Liberalisasi Pariwisata Di Era Globalisasi: Rekonstruksi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Di Bali”, <http://liberalisasi-jasa.blogspot.co.id/2011/09/liberalisasi-pariwisata.html>, diakses tanggal 22 Desember 2023, pkl. 15.00 Wita
- Mahmul Siregar,, “UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal”, [http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091-hukum-daganginter-nasional/hk\\_638\\_slide\\_uupm\\_penyelesaian\\_sengketa\\_perdagangan\\_internasional\\_dan\\_penanaman\\_modal.pdf](http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091-hukum-daganginter-nasional/hk_638_slide_uupm_penyelesaian_sengketa_perdagangan_internasional_dan_penanaman_modal.pdf), diakses pada tanggal 9 Desember 2023, pkl. 20.00 Wita
- Nin Yasmine Lisasih, “Setujukah jika Indonesia diterapkan Liberalisasi Jasa dibidang Hukum?”, <https://ninyasmineliasih.com/2011/09/15/setujukah-jika-indonesia-diterapkan-liberalisasi-jasa-dibidang-hukum/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2023, pkl. 15.00 Wita
- Wikipedia, “Sistem Hukum Di Dunia”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_hukum\\_di\\_dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia), Diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pkl. 22.00 Wita